BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan penulis terhadap Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur penagihan pajak pada KPP Pratama Sumedang harus sesuai dengan *Standard Operating Prudeces* (SOP) Direktorat Jenderal Pajak, artinya bahwa pihak-pihak yang terkait dengan penagihan pajak tidak boleh sembarangan melakukan penagihan pajak.
2. Dalam pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Sumedang pelaksanaannya harus dibarengi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat Teguran Pajak (STP) dan Surat Paksa serta melibatkan persetujuan pihak-pihak yang terkait dengan penagihan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan *Srandard Operating Produces* (SOP) Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama kerja praktek pada KPP Pratama Sumedang, penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, yaitu dalam prosedur penagihan sebaiknya jurusita agar lebih teliti dalam menatausahakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam prosedur penagihan pajak seperti Surat

Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus supaya memudahkan pada saat pencarian dokumen ketika dibutuhkan.